

Jakarta, 30 Juli 2026

Nomor : 018/SPB/PPM-PKU/VII/2026
Lampiran : -
Perihal : **Pembatalan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Instalasi dan Pembangunan
Pertashop**

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Penata Karya Keluarga Utama

Jl. Gunung Sahari, Komp. Marinatama Blok F3 A,B,C,
Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Instalasi dan Pembangunan Pertashop Nomor: 043/SPK/PPM-PKU/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026 (“Perjanjian”), yang ditandatangani antara PT Palma Pertiwi Makmur (“PIHAK PERTAMA”) dengan PT Penata Karya Keluarga Utama (“PIHAK KEDUA”), untuk pelaksanaan Instalasi dan Pembangunan Pertashop sebanyak 100 (seratus) titik di wilayah Provinsi Lampung, serta Surat Penunjukan Nomor: 059/SPP/PPM-PKU/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4 Perjanjian, PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung biaya sosialisasi dan pengurusan perizinan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) titik, sehingga total biaya yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk 100 (seratus) titik, yang wajib dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kerja sejak penandatanganan Perjanjian.
2. Perjanjian ditandatangani pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, sehingga batas waktu pembayaran biaya sosialisasi dan pengurusan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 4 jatuh tempo pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026.
3. Sampai dengan batas waktu tersebut di atas, PIHAK KEDUA belum melaksanakan kewajiban pembayaran biaya sosialisasi dan pengurusan perizinan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat 4 Perjanjian.
4. Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kewajiban administrasi pra-pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan membatalkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 043/SPK/PPM-PKU/VII/2026 beserta Surat Penunjukan Nomor: 059/SPP/PPM-PKU/VII/2026, terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan.
5. Dengan dibatalkannya Perjanjian ini, maka seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari Perjanjian

dinyatakan berakhir, dan PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan dan/atau klaim dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pembatalan ini.

6. Apabila PIHAK KEDUA masih berkeinginan untuk melaksanakan kerja sama dimaksud, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan penunjukan kembali dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang berlaku.

Demikian surat pembatalan ini kami sampaikan untuk menjadi maklum. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Palma Pertiwi Makmur



Mardianto
Direktur Utama